



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran
Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran 35371
Web: <https://pupr.pesawarankab.go.id> E-mail: dinaspuprpesawaran@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

**PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI:
REHABILITASI D.I WAY SEMAH II**

**NOMOR KONTRAK :
NOMOR: PPK/KTR-DAK-SDA-02/PUPR-PSW/2024
TANGGAL : 14 MARET 2024**

ANTARA :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) :**

**REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DAN

PENYEDIA :

CV. MANDALA PUTRA

JL. RAYA KURUNGAN NYAWA GG. TAWAI NO.5 GEDONG TATAAN PESAWARAN

KODE PAKET : (DAK-SDA-02)

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran
Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran 35371
Web: <https://pupr.pesawarankab.go.id> E-mail: dinaspuprpesawaran@gmail.com

SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi D.I Way Semah II
Nomor : PPK/KTR-DAK-SDA-02/PUPR-PSW/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 14 bulan Maret tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ/SDA-5050274/PUPR/PSW/IV.03/2024, antara:

Nama : ZAINAL FIKRI, ST., M.M
NIP : 197102162003121003
Jabatan : Kepala Dinas
Berkedudukan di : Komplek Pemdakab Pesawaran Jl. Raya Binong Kedondong Gedong Tataan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kab. Pesawaran c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan 528/V.02/HK/2023 Nomor 528/V.02/HK/2023 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : SYAHRIL ANSYORI
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : jl.tawai no.5 kurungan nyawa
Akta Notaris Nomor : 32
Tanggal : 16 November 2007
Notaris : M.REZA BERAWI,SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV.MANDALA PUTRA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi D.I Way Semah II sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi D.I Way Semah II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

II. PEKERJAAN SALURAN

II.1. Pekerjaan Saluran Primer

II.2. Pekerjaan Saluran Sekunder

III. PEKERJAAN SARANA PRASARANA BENDUNG

III.1. Pasangan Batu Sayap Bendung

III.2. Pekerjaan Lantai Kolam Olak Bendung

III.3. Pekerjaan Galian Tanah

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.243.332.600,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Lampung rekening nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Penyedia : CV. MANDALA PUTRA.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;



Pasal 5
MASA KONTRAK


1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO


E2EAKX694839322
MANDALA PUTRA
PESAWARAN
SYAHRIL ANSYORI
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


ZAINAL FIKRI, ST., M.M.
Kepala Dinas
NIP. 197102162003121003